PENGOLAHAN DATA ASET DESA DI LATUKAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SIPADES

Lumatul Nuril Hidayah<sup>1</sup>, Laiatul Fitriana K.M.<sup>2</sup>, Ahmad Habibi<sup>3</sup>, Alfiandika Arif Pratama<sup>4</sup>,

Burhan Haris Nasution<sup>5</sup>, Yuana Sovia Rini<sup>6</sup>

<sup>123</sup>Mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis, <sup>456</sup>Mahasiswa fakultas Sains Teknologi dan

Pendidikan

Universitas Muhamadiyah Lamongan

E-mail: lumatulnurilhidayah@gmail.com

Abstract

Latukan Village is a village located in Karanggeneng sub-district, Lamongan district. Village

asset data collection takes a long time to several days. The purpose of this service is to assist

village officials in processing data to be more effective and efficient and can be input into a

SIPADES application from the Indonesian government according to applicable laws. The results

of the service of village asset data collection went smoothly. However, it's just that the SIPADES

application can't be used yet, so it hinders data entry.

**Keywords: Processing, Village Assets, SIPADES Application** 

**Abstrak** 

Desa Latukan merupakan desa yang terletak di kecamatan Karanggeneng, kabupaten Lamongan.

Pendataan aset desa membutuhkan waktu yang lama hingga beberapa hari. Tujuan dari

pengabdian ini adalah guna membantu perangkat desa dalam mengolah data agar lebih efektif

dan efisien serta dapat di masukan kedalam sebuah aplikasi SIPADES dari pemerintah Indonesia

sesuai undang-undang yang berlaku. Hasil pengabdian pendataan aset desa berjalan dengan

lancar. Namun, hanya saja aplikasi SIPADES belum bisa di gunakan sehingga menghambat

dalam meng-entry data.

Kata kunci: Pengolahan, Aset Desa, Aplikasi SIPADES

Abdimasmuhla, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022

Website: https://jurnal.umla.ac.id/index.php/JA/issue/view/52

### 1. PENDAHULUAN

Secara administratif, desa merupakan bentuk pemerintahan kecil yang dipimpin oleh kepala desa melalui pemilihan langsung yang dianggap penting bagi desa. Secara resmi pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi:

- a. Kewenangan berskala asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Berbicara tentang aset Desa, pada umumnya terbatas pada aset berwujud. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari PADesa, hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, Bantuan Keuangan dan Pemerintah, Pemprov, dan PemKab serta dari pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 dalam BAB I Pasal 1 ayat 11 yaitu:

"Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah".

Aset desa memerlukan manajemen yang baik supaya lebih mudah untuk dipantau dan ditelusuri. Kebutuhan teknologi informasi mengenai data dan informasi, suatu aset sangatlah penting guna untuk memperbaiki kinerja atau efisiensi di dalam suatu instansi. Dengan adanya manajemen asset desa yang baik, pegawai yang bekerja pun dapat dipermudah dalam mengelola data agar lebih efektif dan efisien. Dalam proses pengolahannya dapat menghemat waktu, dan juga akan disimpan dengan aman. Data yang diproses juga dapat menghemat tempat penyimpanan sehingga dokumen tidak bertumpuk dan memudahkan pegawai dalam mencari data.

Abdimasmuhla, Vol. 3, No. 2, Agustus 2022

Website: https://jurnal.umla.ac.id/index.php/JA/issue/view/52

Jadi, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu pemerintah desa Latukan ini dalam pendataan inventarisasi aset desa serta mengolah data kedalam aplikasi SIPADES yang kini telah resmi digunakan. SIPADES merupakan aplikasi yang resmi dari Pemerintah Indonesia yang dikembangkan oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

# 2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Pengolahan aset desa pertama di lakukan dengan pendataan aset yang dimiliki desa seperti TV, Kursi, Tanah bengkok, Dll, kemudian dilakukan perhitungan jumlah, harga serta luasnya. Pengabdian di lakukan di desa Latukan , kecamatan karanggeneng, kabupaten Lamongan. Di karenakan jumlah aset yang harus di data banyak maka, membutuhkan beberapa orang dari mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Lamongan untuk membantu dalam pendataan tersebut. Setelah semua aset di golongkan dan dihitung. Langkah selanjutnya adalah meng-entry data kedalam aplikasi SIPADES, agar tidak terjadi kesalahan dalam meng-entry data maka sebelum itu di lakukan simulasi terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi SIPADES Latihan. Dalam mengentry aset desa hal yang harus dilakukan pertama dalah memasukan nama perangkat desa serta berkas file yang sudah di scan seperti RPJM, RKPDes, APBDes, SK kepala desa dan daftar peraturan bupati atau walikota tentang aset desa baru kemudian kita dapat memasukan data yang telah di siapkan kedalam aplikasi tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendataan aset desa yang di lakukan di balai desa Latukan telah berjalan dengan lancar. Namun, masih ada yang belum terselesaikan terkait tugas penempelan stiker pada barang-barang milik desa yang jumlahnya ribuan. Hal itu dikarenakan banyaknya kegiatan di bulan agustus yang sangat padat. Selain itu adapun hambatan yang dialami selama melakukan pengolahan data ke dalam aplikasi SIPADES yaitu aplikasi resminya masih belum bisa di gunakan sehingga menghambat proses *entry* data. Selama proses pendataan berlangsung setiap kelompok yang mendata masing-masing di dampingi oleh perangkat desa dari mulai inventaris desa sampai pengukuran tanah dan entry data.

# 4. KESIMPULAN

Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa dan merupakan unsur penting dalam upaya peningkatan kesejahretaan masyarakat desa. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengapdian masyarakat oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan dalam membantu pemeritah desa latukan terkait inventaris data desa berjalan dengan lancar. Adapun hambatan yang dialami selama proses ini berlangsung ialah padatnya kegiatan dibulan agustus sehingga pelaksanaan penempelan stiker barang belum terlaksana serta aplikasi SIPADES resminya belum bisa digunakan. Aplikasi SIPADES merupakan aplikasi yang resmi dari Pemerintah Indonesia yang dikembangkan oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Website: <a href="https://jurnal.umla.ac.id/index.php/JA/issue/view/52">https://jurnal.umla.ac.id/index.php/JA/issue/view/52</a>




Gambar 1: Pendataan aset Tanah dan bangunan



 $Gambar\ 2: kegiatan\ inventarisasi\ aset\ desa$ 

Website: https://jurnal.umla.ac.id/index.php/JA/issue/view/52



Gambar 3 : Memasukan data-data kedalam aplikasi

Website: https://jurnal.umla.ac.id/index.php/JA/issue/view/52

# DAFTAR PUSTAKA

Marshaliany EF. Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Erizha Fitria Marshaliany. :15-26.

- Anisah, L., (2020). Sosialisasi sistem manajemen aset desa berbasis web pada kantor desa air bara. 1.
- Noor Salim, Y. R. (2021). Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Sokomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Melalui Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Budimas*, 3.